

PUDARNYA BUDAYA SOPAN SANTUN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Irishtsany Indira Laily Nurdin¹, Davelynn Danielle², Dwianputra Kresnadi
Purbanegara³, Neira Ramadhania⁴, Mohammad Indie Farhan⁵, Pandu Ridhana⁶

Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Abstract: Indonesia is well-known as a country known for its culture of courtesy. But along with the times, the culture seems to be fading, especially on social media. Therefore, the researcher wants to know the causes of the loss of the culture of courtesy and reveal how social media affects the politeness of the Indonesian people in expressing opinions. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through surveys and literature studies. Through the research conducted, researchers found that the Indonesian people ignore the aspects of courtesy in expressing opinions on social media due to several factors, including anonymity, the bias in the notion of freedom of opinion, exemption of personal problems in the real world, and the absence of specific regulations governing limitations in having opinion on social media. Social media has a significant effect on changing attitudes and views of Indonesian society towards the concept of courtesy and courtesy in expressing opinions. Researchers found that there is a double standard in the definition of polite in social media and the real world. Researchers hope that this research can add insight and become material for community consideration in expressing their opinions on social media and the real world.

Keywords: courtesy, opinion, social media, Indonesia.

Abstrak: Indonesia terkenal sebagai negara yang dikenal dengan budaya sopan santun. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman budaya itu seakan memudar terutama di media sosial. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui penyebab hilangnya budaya sopan santun dan mengungkap bagaimana media sosial mempengaruhi sopan santun masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan studi literatur. Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masyarakat Indonesia mengesampingkan aspek sopan santun dalam menyampaikan pendapat di media sosial karena beberapa faktor, diantaranya anonimitas, *bias* pengertian tentang kebebasan berpendapat, pelampiasan masalah pribadi di dunia nyata, dan tidak adanya peraturan spesifik yang mengatur tentang batasan dalam berpendapat di media sosial. Media sosial secara signifikan berpengaruh pada perubahan sikap dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap konsep sopan dan santun dalam mengemukakan pendapat. Peneliti menemukan adanya standar ganda yang muncul pada definisi sopan di media sosial dan dunia nyata. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di media sosial maupun dunia nyata.

Kata kunci: sopan santun, pendapat, media sosial, Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya. Salah satu hak konstitusional tersebut adalah hak asasi warga negara untuk mendapatkan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Sebagai negara hukum dan demokrasi, Negara Indonesia berwenang mengatur dan melindungi setiap pengimplementasian Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selanjutnya, penafsiran dari pasal tersebut didukung melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”. Beberapa aturan tersebut menegaskan bahwa kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan suatu hak mendasar dalam kehidupan yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat tersebut dapat diimplementasikan oleh setiap warga negara dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, atau dalam bentuk kegiatan pers (Nasution 2020).

Akan tetapi, walaupun setiap warga negara memiliki hak kebebasan dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, bukan berarti mereka bisa dengan seenaknya menggunakan haknya tersebut tanpa memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi dan berpendapat harus digunakan secara bijaksana karena kita hidup saling berdampingan satu sama lain. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat membuat terjadinya proses globalisasi di hampir seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi tersebut melahirkan aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengakses informasi yang ada secara *real time*, salah satunya adalah media sosial. Media sosial sebagai salah satu ruang publik memberikan dampak positif dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini karena melalui media sosial, aspirasi publik dapat diserap dengan baik. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya. Kebebasan dalam

berekspresi dan berpendapat jelas merupakan bentuk HAM yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi dalam konteks negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, keamanan dan kenyamanan bernegara adalah hal yang perlu dijamin oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam mengatur suatu negara karena penegakan hukum merupakan salah satu hal yang membuat demokrasi di suatu negara menjadi sukses (Nasution 2020).

Langkah yang ditempuh untuk melihat pengimplementasian kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia khususnya di media sosial adalah dengan melakukan survey kepada mereka yang biasa menggunakan media sosial sehingga bisa terlihat bagaimana pola berekspresi dan berpendapat dari masyarakat Indonesia berdasarkan kelompok usia mereka. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia di media sosial, serta mengetahui dampak dan alasan yang mengiringi mereka dalam melakukan hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dirancang agar bermanfaat bagi masyarakat sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi cara berpendapat yang tidak sopan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di media sosial. Sebagai hasilnya, masyarakat Indonesia bisa memiliki keamanan dan kenyamanan bernegara sehingga tidak terjadi lagi perselisihan antara pihak manapun dan terbentuklah Negara Indonesia yang damai dan harmoni.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model pengolahan data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Analisis kuantitatif menggunakan pola berpikir deduktif (rasional-empiris atau *top-down*), untuk memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Peneliti mengolah data-data numerik seperti, hasil survei responden dan data statistik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner atau survei responden dan metode studi pustaka. Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Jenis kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner semi terbuka. Dengan jenis kuesioner tersebut, peneliti memberikan pilihan jawaban dari tiap pertanyaan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan mereka secara bebas (isian). Metode studi pustaka dilakukan untuk mempelajari referensi-referensi seperti, buku, artikel, browsing internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan analisis sistem. Studi pustaka digunakan sebagai dokumen sekunder untuk memperkuat objek penelitian dengan membandingkan teori-teori yang sudah tersedia dengan hasil penelitian yang telah didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik kebebasan berpendapat

Kemajuan teknologi memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa secara fisik melalui berbagai aplikasi yang disebut sosial media. Kemajuan ini bahkan memberikan aksesibilitas bagi setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya ke seluruh dunia. Apapun yang kita unggah ke sosial media dapat meninggalkan jejak digital. Jejak digital, menurut CNN Indonesia (2019), adalah jejak data yang tertinggal ketika seseorang memakai internet. Jejak ini dapat berupa informasi mengenai situs yang pernah dikunjungi, surel yang dikirim, dan informasi apapun yang kita bagikan secara *online*.

Bila meninjau dari hasil survey yang telah kami lakukan, 82.2% dari pengisi survey mengatakan pernah berpendapat melalui sosial media. Sebanyak 96.9% dari total pengisi survey setuju bahwa mereka pernah menemukan akun yang berpendapat dengan bahasa yang menyinggung orang lain. Dalam sebulan, bila dirata-ratakan, sebanyak 88.8% pengisi survey berkata mereka selalu menemukan 3 sampai 5 orang lain yang berpendapat di media sosial dengan tata bahasa yang tidak sopan dan berpotensi menyinggung orang lain. Pada kenyataannya, selalu ada dualisme dari kemudahan yang diberikan oleh teknologi internet dan aplikasi sosial media. Kemudahan ini tidak selalu dimanfaatkan dengan baik dan bijak oleh beberapa pihak. Bila ditelusuri, akan dengan mudah ditemukan berbagai hal negatif yang mencemari media sosial, misalnya saja *bullying*, dan ujaran kebencian atau *hate speech*. Kedua hal ini sangat bertentangan dengan budaya Indonesia yang masyarakatnya terkenal ramah dan menjunjung sikap sopan santun.

Bullying merupakan tindak penindasan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain (Smith 2016). Tindak penindasan ini dapat dilakukan dimana saja, termasuk di media sosial. Bila *bullying* dilakukan lewat media sosial, maka disebut *cyber bullying*. Menurut lembaga UNICEF (2020), contoh perilaku yang termasuk kepada tindak penindasan adalah menyebarkan kebohongan, mengunggah aib seseorang yang memalukan atau menyakitkan, mengirim pesan atau ancaman, dan meniru atau mengatasnamakan seseorang serta mengirim pesan jahat kepada orang lain dengan nama seseorang tersebut. Melalui survey yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada bulan Maret 2019, sebanyak 49% pengguna internet Indonesia mengaku pernah menjadi korban *bully* di media sosial dalam bentuk diejek atau dilecehkan.

Ujaran kebencian atau *hate speech* adalah bentuk komunikasi yang melibatkan cemoohan, provokasi, atau penghasutan kepada individu atau komunitas tertentu yang berhubungan dengan aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (Darmawan and Muhaimi 2020). Menurut Febriyani (2018), faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian dalam sosial media adalah adanya gangguan keadaan psikologis pada individu tersebut, kurangnya kontrol sosial, adanya kepentingan masyarakat, dan faktor ketidaktahuan masyarakat. Pada tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia menangani 3.325 kasus *hate speech*. Jumlah kejahatan tersebut naik sebesar 44.99% dari tahun sebelumnya (Mediastiara 2017).

Angka-angka yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa budaya sopan santun di Indonesia dalam berpendapat sudah tidak dijunjung tinggi lagi. Hal ini menjadi keluhan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang mengatakan bahwa maraknya hujatan, makian, dan kata-kata yang salin menjelekkkan yang ditemukan di kolom komentar sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai dan budi pekerti luhur yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.

Menurut Penulis, maraknya pendapat-pendapat di sosial media yang tidak dikemukakan dengan cara yang baik, bijaksana, bahkan cenderung menyinggung orang lain merupakan buah dari kesalahpahaman dari pemaknaan frasa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak penting yang sudah diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu pada UU No. 9, 1998. Selain itu, kebebasan berpendapat juga tercantum pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, tepatnya pada pasal 19, yang berisikan

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara”. Untuk kebebasan berpendapat di media sosial sendiri, pemerintah sudah menjamin kebebasan berpendapat di media sosial melalui UU No. 36 tahun 1999, UU No. 11 tahun 2008, UU No. 14 tahun 2008.

Meskipun sudah banyak peraturan hukum yang ditetapkan untuk menjamin warga Indonesia keamanan ketika berpendapat, masih banyak orang yang salah mengartikan frasa kebebasan berpendapat ini. Pemerintah, selain sudah berusaha menjamin hak warga negara dengan menciptakan undang-undang, juga memberikan kewajiban yang harus pula dipatuhi setiap warga negara, misalnya tidak menggunakan kata-kata yang mengandung unsur hinaan yang diatur UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE No. 19, Tahun 2016, tepatnya pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”. Sayangnya, masih banyak oknum yang lalai untuk menaati kewajiban ini, bahkan menjadikan frasa kebebasan berpendapat sebagai tameng agar dapat mengeluarkan pendapat apapun seenaknya. Tentunya, tindakan ini merupakan suatu perilaku tidak terpuji.

Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan bermedia memang merupakan hak bagi seluruh orang yang melekat secara individu dan tidak boleh dihilangkan ataupun berhenti diperjuangkan. Tetapi, bila frasa tersebut sudah menjurus kepada perkataan atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan orang lain, maka kebebasan berpendapat dapat dikatakan ‘kebablasan’ dan tentunya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Semua tindakan atau perilaku yang seseorang lakukan pasti menimbulkan dampak, entah itu baik atau buruk. Dalam bermedia sosial kita tidak hanya sendiri, kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang dibandingkan dunia nyata. Maka dari itu ketika kita sedang bermain di dalam media sosial secara tidak langsung akan berdampak kepada diri sendiri dan orang lain. Dalam bermedia sosial kita benar-benar diberi kebebasan. Tapi walaupun seperti itu kita tetap harus bijaksana dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. Namun, saat ini

rupanya masih banyak orang yang tidak memanfaatkan kebebasan berpendapat di media sosial dengan baik. Dampak yang diakibatkan dari seseorang yang tidak sopan dalam berpendapat di media sosial adalah akan membuat banyak orang yang membacanya merasa tersinggung atau tidak senang. Dampak bagi si penulis juga dia akan mendapat penilaian negatif dari masyarakat lain yang melihat *posting-an* nya.

Pada tahun 2008 lalu, Mantan Presiden Indonesia ke-6 yaitu Bapak SBY mengeluarkan Undang-undang baru yang kita kenal saat ini dengan UU ITE. UU ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk dapat berpendapat dengan aman dan bebas (Hamid, 2019). Namun nyatanya masyarakat malah tidak memanfaatkan perlindungan tersebut untuk berpendapat dengan baik. UU yang awalnya dibuat dengan tujuan melindungi masyarakat untuk bebas berpendapat malah akan berefek buruk bagi masyarakat sendiri yang tidak berpendapat dengan baik dan benar di media sosial. UU ITE ini banyak dimanfaatkan oleh para masyarakat yang merasa tersinggung dengan perkataan atau *posting-an* yang ada di media sosial.

Banyaknya kasus UU ITE mulai bermunculan pada tahun 2017 dan meningkat setiap tahunnya. Menurut data Mahkamah Agung ada 140 kasus di 2017. Lalu pada 2018 kasus meningkat lebih dari 100% yaitu menjadi 292 kasus. (SAFE-net 2018). Dari 292 Kasus 149 kasus diantaranya merupakan kasus yang berkaitan tentang pencemaran nama baik yang menyangkut Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Disusul 85 kasus tentang ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2 UU ITE). Jika kita melihat hasil survey diatas tentang alasan kenapa masyarakat menggunakan bahasa yang tidak sopan, ada jawaban yang mengatakan bahwa mereka sudah marah terhadap suatu isu. Secara tidak disadari dengan dilandaskannya amarah membuat masyarakat dapat menulis sesuatu yang berisi ujaran kebencian dan ternyata ini memberikan dampak yang buruk. Bagi orang yang merasa bahwa status media sosial kita memiliki unsur kebencian mereka dapat melapor kepada pihak berwajib.

Pada tahun 2019, berdasarkan data yang ada di situs web Patroli Siber ada sebanyak 1.769 laporan yang masuk ke kepolisian tentang penyebaran konten provokatif yang bisa merujuk kepada kasus tentang ujaran kebencian (Dittipidsiber 2019). Setiap tahun laporan kasus tentang bermedia sosial terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat memanfaatkan kebebasan yang mereka miliki dalam bermedia sosial dengan bijaksana. Mereka malah menggunakannya untuk menjatuhkan

sesama. Balik lagi dengan tujuan UU ITE yang dibuat untuk melindungi masyarakat dalam bermedia sosial tetapi nyatanya UU tersebut malah menyerang masyarakat yang bermedia sosial. Padahal Indonesia dari dulu terkenal dengan sopan santunnya, tapi semakin kesini dapat dilihat dari cara mereka bermedia sosial budaya sopan santun itu mulai perlahan luntur diantara masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sopan santun merupakan budaya yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman serta teknologi, budaya tersebut sudah mulai tidak dijunjung tinggi oleh masyarakat. Masyarakat seringkali menyalahgunakan makna dari kebebasan dalam berpendapat, salah satunya adalah dengan memberikan pendapat yang kurang baik serta menyinggung masyarakat lainnya di media sosial. Aturan mengenai kebebasan dalam berpendapat sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE. Namun, kurangnya pengetahuan oleh masyarakat menyebabkan hilangnya etika serta budaya sopan santun dalam berpendapat dalam media sosial. Faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat menyampaikan pendapat kurang baik dalam media sosial adalah adanya gangguan psikologis, kurangnya kontrol sosial, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta adanya kepentingan masyarakat. Pengguna media sosial tidak memiliki batasan dalam menyampaikan pendapat karena belum berkembang dengan baik fitur penyaringan kata dalam media sosial. Selain itu, pengguna media sosial dapat menyampaikan pendapat secara anonim sehingga mereka tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapat secara negatif. Hal tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat lainnya, terutama bagi pembaca.

Dampak dapat timbul akibat adanya komentar negatif dalam media sosial adalah menimbulkan perasaan tidak senang serta menyinggung pembaca. Meskipun pendapat tersebut bukan ditujukan untuk menyerang orang tertentu, namun tetap saja dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada siapapun yang membacanya. Selain itu, masyarakat yang berpendapat negatif pada media sosial akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat lainnya. Pembaca yang melihat seseorang menggunakan kalimat negatif atau menyinggung dalam media sosial akan memberikan stigma negatif pada orang tersebut. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh baik pihak pembaca, maupun pihak yang menyampaikan pendapat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya budaya sopan santun serta etika dalam bertutur kata dalam menyampaikan pendapat.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia yang berpendapat melalui media sosial dengan bahasa yang tidak baik. Atas dasar ini, diperlukan adanya pendidikan mengenai etika dan sopan santun, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, media sosial seharusnya dapat menciptakan fitur-fitur untuk menyaring bahasa-bahasa yang kurang baik. Masyarakat juga harus memahami lebih lanjut isi dari UU ITE sehingga masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial. Untuk peneliti selanjutnya, dapat diadakan survei atau pengamatan lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga data yang dihasilkan semakin valid.

Penelitian ini tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, ucapan terima kasih diberikan kepada tim penulis, dosen, serta pihak-pihak yang telah membantu melancarkan penelitian ini. Kami berharap, penelitian ini dapat berguna selain bagi kami, juga bagi orang lain yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2019. Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak Di Medsos. Diakses 10 November 2019. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos>).
- Darmawan, I, dan Lalu Muhaimi. 2020. Dysphemism Lexical Items of Hate Speeches: Towards Education of Students for Political Correctness. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.061>.
- Dittipidsiber. 2019. *Statistik : Jumlah Laporan Polisi yang Dibuat Masyarakat*. Diakses 09 November 2020 (<https://patrolisiber.id/statistic>)
- Febriyani, Meri. 2018. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM MEDIA SOSIAL, *Jurnal tidak dipublikasikan*. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Ihsanuddin. 2016. "Jokowi Prihatin Masyarakat Saling Hujat Di Media Sosial," *Kompas*, November 9. (<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/09/11245931/jokowi.lagi-lagi.kritisi.pengguna.medsos.yang.saling.cela.dan.hujat?page=all>).
- Medistiara, Yulida. 2017. "Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian," *Detik.com*, December 29.

Retrieved November 11, 2020

(<https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>).

Nasution, Latipah. 2020. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. Diakses 4 November 2020 (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200/7461>)

SAFEnet. 2018. *Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital*. Diakses 09 November 2020 (<https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/06/Laporan-Tahunan-SAFEnet-2018.pdf>)

Smith, Peter. 2016. Bullying: Definition, Types, Causes, Consequences and Intervention: Bullying, *Social and Personality Psychology Compass*, Vol. 10, Tahun 2016, P. 519–32. <https://doi.org/10.1111/spc3.12266>.

Tim CNN Indonesia. 2019. “Memahami Makna Jejak Digital Bagi Pengakses Internet,” *CNN Indonesia*, February 18.

Retrieved November 10, 2020

(<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190208152351-185-367497/memahami-makna-jejak-digital-bagi-pengakses-internet>).

UNICEF Indonesia. 2020. Cyberbullying: What Is It and How to Stop It. Diakses 10 November 2020 (<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>).